



Jepara, 6 Mei 2025

Kepada  
Yth. **Kepala Perangkat Daerah**  
**Se Kabupaten Jepara**  
di-  
JEPARA

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 868/3

TENTANG  
PENEGAKAN DISIPLIN ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Dalam rangka melaksanakan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 865.1/04/2024 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, diminta perhatian Saudara untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah dianggap mengetahui untuk bisa melaksanakan dan menginformasikan kepada seluruh Pegawai di lingkungan unit kerjanya, dengan berlakunya :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja Efektif serta Pelaksanaan Apel dan Presensi Sidik Jari jari di Lingkungan Pemerintah kabupaten Jepara;
  - f. Peraturan Bupati Jepara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Presensi Elektronik pada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
  - g. Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
  - h. Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 865.1/04/2024 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
  - i. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Nomor 800/5628 tanggal 13 Desember 2022 tentang Penggunaan Aplikasi e-Presensi Online Berbasis Android.

2. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan langkah-langkah pencegahan, pembinaan dan penegakan disiplin ASN untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, produktivitas, dan kelancaran pelaksanaan tugas ASN melalui :
  - a. Pembekalan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara tentang kewajiban dan larangan bagi ASN dalam menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
  - b. Memberikan pembekalan tentang keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - c. Mentaati ketentuan masuk kerja dan jam kerja, serta tidak berada diluar kantor saat jam kerja tanpa legalitas yang jelas;
  - d. Menaati ketentuan pakaian dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - e. Pemberian Hukuman Disiplin secara tegas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 865.1/04/2024 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
  - e. Pemberian hukuman disiplin bagi atasan langsung yang tidak melakukan langkah-langkah memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya;
  - f. Melakukan pengawasan, evaluasi secara rutin dan melaporkan setiap kejadian pelanggaran disiplin di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati Jepara.
3. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk segera menindaklanjuti status dan hak kepegawaiannya apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerjanya yang mengalami proses hukum, dengan :
  - a. Meminta/mendapatkan salinan surat penahanan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang di tahan oleh Pihak yang berwenang karena menjadi tersangka tindak pidana;
  - b. Meminta/mendapatkan salinan putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
  - c. Menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud huruf a dan b kepada Bupati Jepara.

A.n Bupati Jepara

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara



ARY BACHTIAR, S.T. M.T.

Pembina Utama Muda

NIP 197109051998031006

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Jepara sebagai laporan ;
2. Arsip.